



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 53 TAHUN 2019**

TENTANG

**STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA
PEMERINTAH PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang efektif dan efisien dengan mempertimbangkan tingkat inflasi dan kenaikan harga barang, maka perlu menyusun standar satuan harga barang dan jasa pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna barang milik daerah.
5. Satuan Harga adalah Standar Satuan Harga Barang dan Jasa yang digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Departemen/Lembaga di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk membantu menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja.
6. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

7. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang prosesnya dibiayai oleh APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

BAB II PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA

Pasal 2

Standar satuan harga barang dan jasa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Standar satuan harga barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai kriteria sebagai berikut :

- a. tidak termasuk pajak-pajak yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bukan merupakan dasar dalam perhitungan kerugian Negara/Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. bukan harga mutlak yang dijadikan pedoman pengadaan barang dan jasa Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Bagi PD/Unit Pelaksana Teknis Daerah milik pemerintah provinsi yang berlokasi atau mempunyai kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota, dapat berpedoman pada standar satuan harga barang dan jasa yang dikeluarkan oleh Kabupaten/Kota setempat.

Pasal 5

Pengadaan barang dan jasa yang satuan harganya spesifik seperti harga satuan bahan bangunan/jasa yang bersifat teknis perlokasi kegiatan dilaksanakan, harga obat-obatan, harga pupuk, atau harga yang bersifat teknis lainnya yang tidak diatur dalam Peraturan Gubernur ini, dapat berpedoman pada satuan harga yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/ Institusi resmi dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pengadaan barang dan jasa yang satuan harganya tidak terdapat dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, dapat mengacu kepada Satuan Harga tahun lalu atau berdasarkan usulan biaya/rincian anggaran belanja sepanjang perhitungan usulan biayanya dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

Dengan rincian sebagai berikut : hal

I.	BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI	1
II.	BAHAN KIMIA	8
III.	BAHAN BAKAR DAN PELUMAS	11
IV.	BAHAN BAKU	11
V.	BAHAN/BIBIT TANAMAN	11
VI.	BAHAN/BIBIT TERNAK/BIBIT IKAN	13
VII.	BAHAN LAINNYA	15
VIII.	SUKU CADANG ALAT ANGKUTAN	17
IX.	SUKU CADANG ALAT BESAR	48
X.	ALAT TULIS KANTOR	55
XI.	KERTAS DAN COVER	71
XII.	BAHAN CETAK	72
XIII.	BENDA POS	97
XIV.	BAHAN KOMPUTER	97
XV.	PERABOT KANTOR	108
XVI.	ALAT LISTRIK	125
XVII.	PERLENGKAPAN DINAS	134
XVIII.	PERLENGKAPAN PENDUKUNG OLAH RAGA	137
XIX.	OBAT-OBATAN LAINNYA	142
XX.	PAKAN	152
XXI.	ALAT PENGOLAHAN TANAH DAN TANAMAN	153
XXII.	ALAT PANEN	153
XXIII.	ALAT PRODUKSI PERIKANAN	153
XXIV.	MESIN KETIK	154
XXV.	MESIN HITUNG /MESIN JUMLAH	154
XXVI.	ALAT PENGGANDAAN	155
XXVII.	ALAT PENYIMPANAN PERLENGKAPAN KANTOR	155
XXVIII.	ALAT KANTOR LAINNYA	159
XXIX.	MEUBELAIR	165
XXX.	ALAT PEMBERSIH	167
XXXI.	ALAT PENDINGIN	169
XXXII.	ALAT DAPUR	174

XXXIII.	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	176
XXXIV.	MEJA KERJA PEJABAT	194
XXXV.	KURSI KERJA PEJABAT	194
XXXVI.	PERALATAN STUDIO AUDIO	194
XXXVII.	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	199
XXXVIII.	PERALATAN UKUR TANAH / PEMETAAN	210
XXXIX.	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	211
XL.	ALAT KEDOKTERAN UMUM	211
XLI.	ALAT KEDOKTERAN GIGI	244
XLII.	ALAT KEDOKTERAN KELUARGA BERENCANA	246
XLIII.	ALAT KEDOKTERAN BEDAH.....	246
XLIV.	ALAT KEDOKTERAN THT	255
XLV.	ALAT KEDOKTERAN MATA	256
XLVI.	ALAT KEDOKTERAN BAGIAN PENYAKIT DALAM	258
XLVII.	ALAT KEDOKTERAN KAMAR JENAZAH	259
XLVIII.	KOMPUTER JARINGAN	260
XLIX.	PERSONAL KOMPUTER	262
L.	KOMPUTER UNIT LAINNYA	268
LI.	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	268
LII.	PERALATAN JARINGAN	273
LIII.	PERALATAN KOMPUTER LAINNYA	276
LIV.	PERALATAN OLAH RAGA ATLETIK	295
LV.	PERALATAN OLAH RAGA PERMAINAN	296
LVI.	PERALATAN OLAH RAGA SENAM	298
LVII.	PERALATAN OLAH RAGA AIR	298
LVIII.	PERALATAN OLAH RAGA LAINNYA	298



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2019**

TENTANG

**STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA
PEMERINTAH PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang efektif dan efisien dengan mempertimbangkan tingkat inflasi dan kenaikan harga barang, maka perlu menyusun standar satuan harga barang dan jasa pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2020.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna barang milik daerah.
5. Satuan Harga adalah Standar Satuan Harga Barang dan Jasa yang digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Departemen/Lembaga di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk membantu menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja.
6. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

7. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang prosesnya dibiayai oleh APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

BAB II PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA

Pasal 2

Standar satuan harga barang dan jasa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Standar satuan harga barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai kriteria sebagai berikut :

- a. tidak termasuk pajak-pajak yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bukan merupakan dasar dalam perhitungan kerugian Negara/Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. bukan harga mutlak yang dijadikan pedoman pengadaan barang dan jasa Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Bagi PD/Unit Pelaksana Teknis Daerah milik pemerintah provinsi yang berlokasi atau mempunyai kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota, dapat berpedoman pada standar satuan harga barang dan jasa yang dikeluarkan oleh Kabupaten/Kota setempat.

Pasal 5

Pengadaan barang dan jasa yang satuan harganya spesifik seperti harga satuan bahan bangunan/jasa yang bersifat teknis perlokasi kegiatan dilaksanakan, harga obat-obatan, harga pupuk, atau harga yang bersifat teknis lainnya yang tidak diatur dalam Peraturan Gubernur ini, dapat berpedoman pada satuan harga yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/ Institusi resmi dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pengadaan barang dan jasa yang satuan harganya tidak terdapat dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, dapat mengacu kepada Satuan Harga tahun lalu atau berdasarkan usulan biaya/rincian anggaran belanja sepanjang perhitungan usulan biayanya dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

Dengan rincian sebagai berikut : hal

I.	BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI	1
II.	BAHAN KIMIA	8
III.	BAHAN BAKAR DAN PELUMAS	11
IV.	BAHAN BAKU	11
V.	BAHAN/BIBIT TANAMAN	11
VI.	BAHAN/BIBIT TERNAK/BIBIT IKAN	13
VII.	BAHAN LAINNYA	15
VIII.	SUKU CADANG ALAT ANGKUTAN	17
IX.	SUKU CADANG ALAT BESAR	48
X.	ALAT TULIS KANTOR	55
XI.	KERTAS DAN COVER	71
XII.	BAHAN CETAK	72
XIII.	BENDA POS	97
XIV.	BAHAN KOMPUTER	97
XV.	PERABOT KANTOR	108
XVI.	ALAT LISTRIK	125
XVII.	PERLENGKAPAN DINAS	134
XVIII.	PERLENGKAPAN PENDUKUNG OLAH RAGA	137
XIX.	OBAT-OBATAN LAINNYA	142
XX.	PAKAN	152
XXI.	ALAT PENGOLAHAN TANAH DAN TANAMAN	153
XXII.	ALAT PANEN	153
XXIII.	ALAT PRODUKSI PERIKANAN	153
XXIV.	MESIN KETIK	154
XXV.	MESIN HITUNG /MESIN JUMLAH	154
XXVI.	ALAT PENGGANDAAN	155
XXVII.	ALAT PENYIMPANAN PERLENGKAPAN KANTOR	155
XXVIII.	ALAT KANTOR LAINNYA	159
XXIX.	MEUBELAIR	165
XXX.	ALAT PEMBERSIH	167
XXXI.	ALAT PENDINGIN	169
XXXII.	ALAT DAPUR	174

XXXIII.	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	176
XXXIV.	MEJA KERJA PEJABAT	194
XXXV.	KURSI KERJA PEJABAT	194
XXXVI.	PERALATAN STUDIO AUDIO	194
XXXVII.	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	199
XXXVIII.	PERALATAN UKUR TANAH / PEMETAAN	210
XXXIX.	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	211
XL.	ALAT KEDOKTERAN UMUM	211
XLI.	ALAT KEDOKTERAN GIGI	244
XLII.	ALAT KEDOKTERAN KELUARGA BERENCANA	246
XLIII.	ALAT KEDOKTERAN BEDAH.....	246
XLIV.	ALAT KEDOKTERAN THT	255
XLV.	ALAT KEDOKTERAN MATA	256
XLVI.	ALAT KEDOKTERAN BAGIAN PENYAKIT DALAM	258
XLVII.	ALAT KEDOKTERAN KAMAR JENAZAH	259
XLVIII.	KOMPUTER JARINGAN	260
XLIX.	PERSONAL KOMPUTER	262
L.	KOMPUTER UNIT LAINNYA	268
LI.	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	268
LII.	PERALATAN JARINGAN	273
LIII.	PERALATAN KOMPUTER LAINNYA	276
LIV.	PERALATAN OLAH RAGA ATLETIK	295
LV.	PERALATAN OLAH RAGA PERMAINAN	296
LVI.	PERALATAN OLAH RAGA SENAM	298
LVII.	PERALATAN OLAH RAGA AIR	298
LVIII.	PERALATAN OLAH RAGA LAINNYA	298



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 53 TAHUN 2019**

TENTANG

**STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA
PEMERINTAH PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang efektif dan efisien dengan mempertimbangkan tingkat inflasi dan kenaikan harga barang, maka perlu menyusun standar satuan harga barang dan jasa pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

KABO	KABAN/KABIM/ KARO	AMSTEN	SEKDA

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2020.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna barang milik daerah.
5. Satuan Harga adalah Standar Satuan Harga Barang dan Jasa yang digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Departemen/Lembaga di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk membantu menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja.
6. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/ KARO	ASISTEN	SEKDA

7. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang prosesnya dibiayai oleh APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

BAB II PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA

Pasal 2

Standar satuan harga barang dan jasa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Standar satuan harga barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai kriteria sebagai berikut :

- a. tidak termasuk pajak-pajak yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bukan merupakan dasar dalam perhitungan kerugian Negara/Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. bukan harga mutlak yang dijadikan pedoman pengadaan barang dan jasa Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Bagi PD/Unit Pelaksana Teknis Daerah milik pemerintah provinsi yang berlokasi atau mempunyai kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota, dapat berpedoman pada standar satuan harga barang dan jasa yang dikeluarkan oleh Kabupaten/Kota setempat.

Pasal 5

Pengadaan barang dan jasa yang satuan harganya spesifik seperti harga satuan bahan bangunan/jasa yang bersifat teknis perlokasi kegiatan dilaksanakan, harga obat-obatan, harga pupuk, atau harga yang bersifat teknis lainnya yang tidak diatur dalam Peraturan Gubernur ini, dapat berpedoman pada satuan harga yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/ Institusi resmi dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pengadaan barang dan jasa yang satuan harganya tidak terdapat dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, dapat mengacu kepada Satuan Harga tahun lalu atau berdasarkan usulan biaya/rincian anggaran belanja sepanjang perhitungan usulan biayanya dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	KABAN/KASUB/ KARO	ASSTEN	SEKDA

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 1 OKTOBER 2019

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 1 OKTOBER 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT,

ttd

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 54

KABO HUKUM	KABAN/WAKIL/ KABO	ASISTEN	SEKDA

NO	URAIAN	MERK/TYPE	SPESIFIKASI TEKNIS	SATUAN	HARGA
1	2	3	4	5	6
6749	Sepeda Olah Raga	Pacific Roadbike Primum 3.0	Carbon	Unit	Rp 7.167.525
6750	Sepeda Olah Raga	Pacific Roadbike Primum 5.0	Carbon	Unit	Rp 13.109.250
6751	Sepeda Olah Raga	Pacific Roadbike Primum 7.0	Carbon	Unit	Rp 20.203.000
6752	Sepeda Olah Raga	United MTB 27.5 Detroit 1.0	Alloy	Unit	Rp 4.653.500
6753	Sepeda Olah Raga	United MTB 27.5 Detroit 2.0	Alloy Hydraulic Brake	Unit	Rp 6.934.850
6754	Sepeda Olah Raga	United MTB 27.5 Kyross 2.0	Carbon	Unit	Rp 14.187.500
6755	Sepeda Olah Raga	Polygon MTB Xtrada 5, 27	Alloy	Unit	Rp 5.448.000
6756	Sepeda Olah Raga	Polygon MTB Siskiu D5	Alloy Hydraulic Brake	Unit	Rp 9.931.250
6757	Sepeda Olah Raga	Polygon MTB Xtrada 6	Alloy Hydraulic Brake	Unit	Rp 13.109.250
6758	Sepeda Olah Raga	Wimcycle MTB Roadchamp 4.0	Diamond Steel	Unit	Rp 5.448.000
6759	Sepeda Olah Raga	Wimcycle MTB M2 Boxer Diamond	Alloy	Unit	Rp 7.888.250
6760	Sepeda Olah Raga	Wimcycle MTB 26 Roadtech RX	Alloy Not GT	Unit	Rp 12.712.000
6761	Sepeda Olah Raga	Pacific MTB 26 Aviator	Alloy Limited Edition	Unit	Rp 5.504.750
6762	Sepeda Olah Raga	Pacific MTB 27.5 Astrio 5.0	Carbon	Unit	Rp 10.328.500
6763	Sepeda Olah Raga	Pacific MTB 27.5 Avenger 5.0	Carbon	Unit	Rp 14.187.500

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttt

SUTARMIDJI

KARO MUNIM	KABAN/KADIS/ KARO	ASISTEN	SEKDA